



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/150/BPMP2T/XII/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN NURUL KHONSA DEPOK TKIT KHONSA ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 169/PNFI - 2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN NURUL KHONSA DEPOK TKIT KHONSA
Alamat : Jl. Raya Pondok Duta RT. 002/028 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya
Nama Pimpinan : ADE HARTINI, S.PDI
Alamat Pimpinan : Jl. Mahoni Blok D GG. IV/31 RT. 009/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
Masa Berlaku : 27 Desember 2016 s/d 26 Desember 2019

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan **Formal - TKIT Khonsa** di Jl. Raya Pondok Duta RT. 002/028 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 27 Desember 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.